



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0488/0/1986

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 45 DI SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas 45 di Surabaya untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S₁ ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 40/M Tahun 1980 ;
c. No. 45/M Tahun 1983 ;
d. No. 15 Tahun 1984 ;
e. No. 138/M Tahun 1985 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0312/0/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

- Perhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 21 April 1986 No. 1233/Kop Q.1986 ;
 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 28 - 29 Mei 1986 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

Memberi status Terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas 45 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas 45 di Surabaya yang meliputi :

1. Fakultas Ekonomi Jurusan/Program Studi Manajemen ;
2. Fakultas Teknik Jurusan/Program Studi Teknik Industri ;
3. Fakultas Psikologi :
 - a. Jurusan Psikologi Pendidikan Program Studi Psikologi ;
 - b. Jurusan Psikologi Industri dan Organisasi Program Studi Psikologi untuk Program S₁, dengan ketentuan :

a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas 45 di Surabaya tersebut diatas diwajibkan menempuh ujian negara ;

b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud diatas para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta tempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas 45 di Surabaya sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No' 164 tahun 1967, maka pemberian status terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

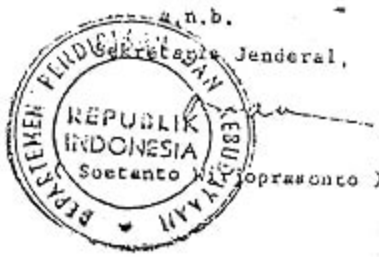
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1986

S. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Setoran, Jenderal,



KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH VII

No: 116/Q/1985

tentang:

Pemberian Persetujuan Sementara untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada: Fakultas-fakultas/Jurusan-Jurusan di lingkungan UNIVERSITAS 45 Surabaya, Program S-1.

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Sebab: Surat Dewan Harian Daerah Angkatan 45 No. 45/UH/I/1985, tanggal: 24 Januari 1985, perihal: Permohonan Ijin mendirikan Universitas 45 di Surabaya.

1. Bahwa pendirian Fakultas-fakultas/Jurusan-jurusan di lingkungan UNIVERSITAS 45 di Surabaya mendapat dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat.
2. Bahwa Fakultas-fakultas/Jurusan-jurusan di lingkungan UNIVERSITAS 45 di Surabaya diharapkan berfungsi sebagai wadah generasi 45 untuk melestarikan jiwa/sesama dan nilai-nilai 45 kepada generasi muda dan penerus.
3. Undang-undang No. 22 tahun 1961, tanggal: 4-12-1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1965, tanggal: 1-4-1965;
5. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1965, tanggal: 10-11-1965;
6. Keputusan Menteri PTIP No. 26 tahun 1966, tanggal: 10-1966;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 164 tahun 1967, tanggal: 16-12-1967;
8. Keputusan Mendikbud No. 079/O/1975, tanggal: 14-5-1975;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 020/Pj/Dep/1976, tanggal: 1-6-1976.

MEMUTUSKAN :

Mendahului Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan status "terdaftar", Koordinator KOPERTIS Wilayah VII memberikan Persetujuan Sementara untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Program Stratum-1, kepada:

1. Fakultas Teknologi Industri:
 - Jurusan Teknik Mesin.
 - Jurusan Teknik Industri.
2. Fakultas Ekonomi:
 - Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan *
 - Jurusan Manajemen.
 - Jurusan Akuntansi.
3. Fakultas Psikologi:
 - Jurusan Psikologi Industri dan Organisasi.
 - Jurusan Psikologi Sosial.
 - Jurusan Psikologi Perkembangan. *

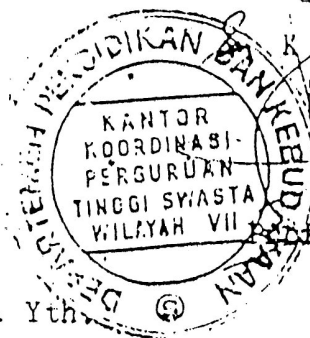
UNIVERSITAS 45 di Surabaya.

- KEDUA : Persetujuan Sementara ini diberikan untuk persiapan pendirian UNIVERSITAS 45 di Surabaya.
- KETIGA : Persetujuan Sementara ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Maret 1966

Koordinator



Abdoel Gani, S.H.

NIP. 130445324.

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud.
3. Dirjen Dikti Depdikbud.
4. Dir. Binsarak Ditjen Dikti Depdikbud.
5. Dir. Gutiswa Lit dan Dikti Depdikbud.
6. Biro Pusat Statistik di Jakarta.
7. Rektor Universitas Negeri di Jawa Timur.
8. KOPERTIS Wilayah VII.
9. BKM Gutiswa PCN Wilayah VII.
10. Ketua Yayasan dan Pimpinan UNIVERSITAS 45 di Surabaya.